



BUPATI NIAS SELATAN

Jl. Pancasila No. 1 Telukdalam

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NO. 420 / 1353 / K / 2005

TENTANG

PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR REGISTRASI 25 (DUA PULUH LIMA) UNIT SD BARU
DI KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN

- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 420.2/901-DS/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Usul Penegerian dan Penetapan Nomor Registrasi 25 (dua puluh lima) unit SD Baru di Kabupaten Nias Selatan
 - b. Bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun khususnya anak usia sekolah membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud point a, b dan c di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Penegerian 25 unit SD Negeri di Kabupaten Nias Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak-pak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasahatan di Provinsi Sumatera Utara.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Penegerian dan Penetapan Nomor Registrasi 25 (lima) unit SD Baru di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Sekolah Dasar yang telah dinegerikan melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Depdiknas.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Telukdalam
01 April 2005

PENJABAT BUPATI NIAS SELATAN
PELAKSANA TUGAS HARIAN

DRS. NAJARI GINTING, M. SI

Dinas Pendidikan Nasional
Dinas Pendidikan Dasar dan
Menengah,
Provinsi Sumatera Utara,
Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara,
BKN VI Medan,
DPRD Nias Selatan,
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan,
Bappeda Nias Selatan,
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan,
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.



PEMEPINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Ir. diti No. Telp/Fax. 0630-7321105, 7321107, 7321108
TELUKDALAM 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMO : 420/220/ -DS/2010

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca

: Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ulu Susua Nomor : 425/14-DS/2010 tanggal 10 Nopember 2009 tentang usul izin pendiri SDN No. 078464 Foikhu Fondrakho, Kecamatan Ulu Susua, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang

: bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penyempurnaan pengusulan izin operasional sekolah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomo 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juni 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Pembbruari 1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Nama Sekolah : SD Negeri Nomor 078464 Foikhu Fondrakho
2. Alamat Sekolah : Desa Foikhu Fondrakho
3. Kecamatan : Ulu Susua
4. Kabupaten : Nias Selatan

KEDUA

- : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan atau Penyelenggara Sekolah Swasta lainnya.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta Di Jakarta.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ulu Susua.
5. Camat Ulu Susua

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 01 April 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan.
DINAS PENDIDIKAN
SDN SOKHIZARO LAIA
Pembina
NIP. 131465370